

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanggal 18 Desember 2013 menjadi hari bersejarah bagi semua kalangan pegiat pembaharuan desa. Sidang paripurna DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang. Kurang sebulan kemudian, tepatnya 15 Januari 2014, Presiden RI mengesahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Kemudian Undang-Undang ini dilaksanakan serentak mulai tahun anggaran 2015.

Menurut Silahuddin (2015:11), terbitnya UU Desa menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh UU ini.

Rekognisi menurut UU Desa yaitu pengakuan terhadap hal asal usul. Yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Sedangkan subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengembalian keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Dengan dua azas utama tersebut, UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Menurut Silahuddin (2015:11), dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas, desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk alokasi dana desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa dalam UU Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan definisi dan makna itu, bisa diartikan sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya. Desa tidak lagi identik dengan Pemerintah Desa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

World Bank (dalam Mardiasmo, 2009:18) mendefinisikan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta pencapaian *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Seperti yang dijelaskan Fauziah (2011), pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Salah satu cara mewujudkan *good governance* bagi Pemerintah Desa adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Berpedoman pada peraturan ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas dan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang telah disesuaikan dan disahkan. Dengan hal itu, tiga elemen *good governance* terpenuhi.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa. Kelima komponen tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

dan pertanggungjawaban. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif (tercapainya *good governance*) serta tertib dan disiplin anggaran.

Penerapan pedoman pengelolaan keuangan desa ini dalam praktiknya kembali diatur dalam Peraturan Bupati. Di Kabupaten Padang Pariaman, salah satu peraturan yang mengatur tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari¹ Tahun Anggaran 2017. Pada Pasal 3 dikatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan 1) Prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis dan 2) Pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2016 telah menerapkan bagi Pemerintah Desanya aplikasi sistem tata kelola keuangan desa yang membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan harapan, Pemerintah Desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien. Dalam aplikasi sistem tata kelola keuangan desa tersebut ada 3 modul² yang menyesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah diatur Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni penganggaran, penatausahaan dan pembukuan.

Penganggaran yang dimaksud di modul aplikasi sistem tata kelola keuangan desa ini merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa

¹ Nama lain desa di Provinsi Sumatera Barat

² Kelompok menu pada data entri aplikasi sistem tata kelola keuangan desa

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Menurut Hatmoko (2016) dalam artikel yang dipublikasikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan APB Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa membutuhkan keselarasan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan penetapan Peraturan Desa mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan desa juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul skripsi ini, "**Analisis Penganggaran Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman)**". Hal ini mengingat masih kurangnya penelitian mengenai penganggaran keuangan desa, khususnya pada desa yang telah menerapkan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penganggaran keuangan desa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah penganggaran keuangan desa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada proses penganggaran keuangan desa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2017. Proses penganggaran yang dimaksud ialah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Nagari ini.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui bagaimana penganggaran keuangan desa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, terutama :

1. Bagi penulis, sebagai prasyarat penyelesaian studi dan untuk menambah pengetahuan tentang penganggaran keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, sebagai bahan pertimbangan dalam hal penganggaran keuangan desa.
3. Bagi pihak lain, sebagai tambahan literatur akademis dalam pengembangan praktek akuntansi pemerintah terutama tentang penganggaran keuangan desa, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN: mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: berisi uraian landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kesimpulan mengenai penelitian terdahulu yang menunjang penelitian dan kerangka berfikir penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN: berisikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP: berisikan tentang kesimpulan dan saran oleh peneliti.

